



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/188/Kept./403.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, perlu dilaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Tugas Perlindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 18 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pr. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/188/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 18 Juli 2023

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
I.	Penasehat	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
III.	Penanggung jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	
IV.	Koordinator	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	
V.	Kepala Satgas Linmas	Kepala Bidang Linmas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	
VI.	Anggota	1. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat dan Kerjasama; 2. Kepala Seksi Bina Potensi; 3. 1 (satu) orang Analis Data dan Kerjasama Pemasyarakatan; 4. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam; 5. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam; 6. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam; 7. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam; 8. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam; 9. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam; 10. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam; 11. 1 (satu) orang Pranata Pasukan Pengamanan Dalam;	Dany Quaris A. S.Sos.; Rusdiyanto; Wahyudiyanto; Puryadi; Ageng Prameswari; Ludik Hariyanto; Hartono; Purwanto; Suparman.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

